



P U T U S A N

Nomor : 0331/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-

L A W A N

TERMOHON, Umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tebat Tenong Dalam Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;-

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;-



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahawa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor : 331/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 6 Agustus 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2011 dengan wali nikah ayah Kandung Termohon dan mas kawin berupa uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/03/VIII/2011 Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu tanggal 15 Agustus 2011;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jejak dan perawan;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, perempuan, umur 1 tahun. anak tersebut ikut dengan Termohon;-
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 malam, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 5 malam, kemudian kembali ke rumah orang tua Termohon, dan esok harinya Pemohon dan Termohon pisah;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi lima 5 hari menisah antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-
- Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon,-
 - Termohon malas mengurus rumah tangga;-
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Agustus 2012 berawal ketika Pemohon mengajak pindah ke kebun milik orang tua Pemohon di desa Tebat Pulau, Termohon menangis dan mengatakan ingin pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon ingin mandiri sampai akhirnya Pemohon mengatakan kata cerai dan diiyakan oleh Termohon;-
7. Bahwa, sejak bulan Agustus 2011 Pemohon dan Termohon berpisah lebih kurang satu tahun;-
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-



- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan panggilan Nomor : 0331/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 23 Agustus 2012, tanggal 11 September 2012, tanggal 19 September 2012, tanggal 26 September 2012 dan tanggal 11 Oktober 2012 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah;-

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Juli 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat;-



1. 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor :
140/100/2087/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala
desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermai Ulu, Kabupaten Rejang Lebong ternyata
asli dan benar serta tidak dibantah oleh Termohon (Bukti P-1);-
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/03/
VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, bermaterai
cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya serta tidak dibantah
oleh Termohon (Bukti P-2);-

Bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-
masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;-

1. **SAKSI 1**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon anak
kandung saksi;-
- Bahwa sewaktu Pemohon nikah
dengan Termohon saksi hadir
dan pernikahan Pemohon
dengan Termohon dilaksanakan
pada tahun 2011 secara baik-



baik dengan status jejak

dengan perawan ;-

- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi tidak pernah pindah;-
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon malas membantu Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja dan Termohon malas
mengurus rumah tangga;-

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon tidak menyatakan keberatan;-

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Pemohon ;-



- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon pada tahun 2011;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;-
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akad nikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon malas bekerja baik membantu Pemohon maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja mengurus rumah
tangga;-

- Bahwa sepengetahuan saksi
Pemohon dengan Termohon
sudah pisah tempat tinggal
lebih kurang 1 tahun;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui
apakah Pemohon dengan
Termohon sudah diupayakan
damai oleh pihak keluarga;-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan
keberatannya;-

Bahwa dalam tahap kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah
menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara
sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;-



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan memberikan nasehat dalam setiap tahap persidangan agar Pemohon rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan cerai (talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P.1) dan (P.2) Pemohon mengajukan permohonan di alamat atau wilayah Pengadilan Agama Curup dan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/03/VII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon setelah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon formil dapat diterima;-



Menimbang bahwa, Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok adalah karena Termohon malas bekerja membantu Pemohon dan Termohon malas mengurus rumah tangga, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan Pemohon memintah cerai dari Termohon;-

Menimbang bahwa, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan pemohon dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa, berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidsak melawan hak;-



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Vstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Curup;-
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.766.000,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 M, bersamaan dengan tanggal 6



Zulhijjah 1433 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs.**
JONI dan **A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, S.H, M.H** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota
dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;-

HAKIM KETUA,

ZAINUL ARIFIN,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

Drs.,JONI

A. HAVIZH MATIUS,S.Ag,S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. SYAHRAWATI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran-- Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan --- Rp. 300.000,-



4. Redaksi -- Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai-- Rp. 6.000,-

J u m l a h ---- Rp. 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A.AMAN A.YAMIN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)